

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Waris

Hukum waris adalah bagian dari kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Warisan adalah masalah yang sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam dan hukum Perdata, karena hal ini selalu ada dalam setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah/konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pengertian dari warisan sendiri adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu yang baik harta maupun tanggungan dari seorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup.²

Hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku kedua mengenai hak kebendaan. Berdasarkan hal itu, hak kebendaan menganut sistem tertutup, artinya seseorang tidak boleh mengadakan suatu perjanjian atau tindakan hukum di luar apa yang sudah ditentukan dalam KUH Perdata. Dengan kata lain, penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum " waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum

¹ Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7

² *Ibid*

"warisan"² Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan"³ dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris".

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

Pitlo dalam bukunya " *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*" memberikan batasan Hukum waris sebagai berikut:

"Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga"

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya".

2.1.1. Pewaris

Menurut Eman Suparman, Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.³ Dalam waris seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kemudian menyalurkan harta kepada ahli waris disebut dengan Pewaris. Syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga pewaris memberikan dan mempercayakan apa yang ditinggalkan kepada ahli waris dengan membuat wasiat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur system pewarisan dan menunjuk beberapa orang yang menurutnya pantas atau layak dalam mengurus hartanya apabila pewaris meninggal dunia.

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);

³ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesi dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, Bandung Refika Aditama, 2005, h. 28

2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).⁴

Selain menyerahkan harta peninggalannya kepada ahli waris, pewaris memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan.

Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament* atau wasiat. Isi testament atau wasiat dapat berupa :

1. Erfselling, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris.
2. Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus. orang menerima legaat dinamakan legataris.

b. Kewajiban Pewaris

Kewajiban pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitime portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.⁵

2.1.2. Ahli Waris

Secara umum definisi Ahli Waris adalah pihak yang menerima warisan dari Pewaris setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Eman Suparman, Ahli Waris ialah orang yang berhak menerima peninggalan orang yang telah meninggal. Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁶ Ahli waris juga memiliki kewajiban untuk menunaikan pesan apa yang ditinggalkan oleh pewaris melalui surat wasiat. Dalam hukum perdata, ahli waris dibagikan menjadi beberapa golongan yang dimana untuk mengatur system kewarisan.

⁴ *Ibid*

⁵ Maman Suparmam, Op.Cit., h.19

⁶ Eman Suparman, Op.Cit., hlm.33

Orang yang berhak atau ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan :

- a. Hidup secara nyata, yaitu menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indera.
- b. Hidup secara hukum, yaitu tidak diketahui secara kenyataan masih hidup. Dalam hal ini termasuk juga bayi yang dalam kandungan ibunya (pasal 1 ayat 2 KUH Perdata)

Dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu :

1. Secara *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang). Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :
 - a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
 - b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
 - c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
 - d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato*.⁷

⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.85

2.1.3. Hak dan kewajiban Ahli Waris

Bagi ahli waris yang menolak warisan, tak perlu diperhitungkan barang-barang yang dihibahkan kepadanya, kecuali kalau dengan hibah itu bagian *legitieme* dari ahli waris lain menjadi kurang (pasal 1087 BW). Seorang yang pernah menerima suatu pemberian benda sewaktu si peninggal masih hidup tidak usah melakukan *inbrenng*, jikalau ia bukan ahli waris, hanya ia dapat dituntut supaya terbukti bahwa dengan pemberian itu salah satu *legitieme portie* telah dilanggar.¹⁵

Tetapi menurut pasal 1088 BW jika pemasukan berjumlah lebih dari pada bagiannya sendiri dalam warisan maka yang selebihnya itu tak usah dimasukkan, jadi yang diperhitungkan hanya yang dihibahkan sampai harga nilai dari bagian *legitieme*.

Sebenarnya yang harus diperhitungkan ialah semua penghibahan oleh si peninggal warisan pada waktu ia masih hidup. Yang tak perlu diperhitungkan menurut pasal 1079 BW adalah:

1. Biaya untuk nafkah dan pendidikan si ahli waris.
2. Biaya untuk belajar guna perdagangan, kesenian, kerja tangan atau perusahaan.
3. Biaya untuk menyelenggarakan pergantian nomor dalam jabatan angkatan perang.
4. Biaya peralatan perkawinan, pakaian dan perhiasan yang diberikan untuk perlengkapan perkawinan.

Semua bunga serta hasil dari segala apa yang harus dimasukkan, baru mulai terhitung sejak dari' terbukanya warisan. Dan segala apa yang telah musnah karena suatu malapetaka dan di luar salahnya si penerima hibah tidak usah dimasukkan (pasal 1099 BW).

Pemasukan hanya terjadi dalam harta peninggalan si pemberi hibah dan pemasukan ini hanya diwajibkan kepada seorang waris untuk kepentingan waris yang lainnya. Dan pemasukan itu tidak terjadi guna kepentingan orang-orang penerima hibah wasiat maupun guna kepentingan orang-orang yang menghutangkan kepada harta peninggalan. Tetapi sebagaimana diketahui dari pasal 1086 BW bahwa semua waris wasiat harus melakukan *inbrenng*. Peraturan mengenai *inbrenng* ini mempunyai perbedaan dalam sifatnya dengan peraturan mengenai *legitieme portie*.

Legitieme portie ini bermaksud untuk melindungi kepentingan ahli waris yang sangat rapat hubungannya dengan si peninggal warisan

dan karena itu peraturan-peraturan ini mempunyai sifat memaksa, artinya tak dapat disingkirkan.

Jika salah seorang ahli waris berhutang kepada peninggal warisan, maka ada yang mengatakan bahwa utang itu harus juga dimasukkan, seolah-olah ada juga suatu *inbrenng*, tetapi perkataan *inbrenng* di sini dapat mengeruhkan pengertian, dan lebih baik dikatakan tentang suatu perhitungan hutang-piutang, sebab pembayaran hutang kepada *boedel* memang diharuskan terhadap tiap orang yang berhutang sedangkan *inbrenng* hanya berlaku terhadap seorang ahli waris dalam garis lurus ke bawah dengan tak membedakan apakah mereka mewaris menurut undang-undang atau karena ditunjuk dalam testament.

Yang dapat menuntut pembagian harta warisan ialah:

1. Ahli waris.
2. Ahli waris dari ahli waris
3. Seorang yang membeli hak seorang ahli waris atas sebagian dari harta warisan.
4. Kreditur dari ahli waris.

Yang tak dapat menuntut pembagian warisan ialah:

1. Legataris.
2. Kreditur dari peninggal warisan.
3. Seorang legataris dapat menuntut penyerahan barang yang diberikan kepadanya secara legaat, dan seorang kreditur dari peninggal warisan.

Warisan dapat menagih pembayaran hutang-hutangnya secara menyita dan melelang barang-barang seluruhnya dari harta warisan, juga sebelumnya dibagi-bagi antara para ahli waris. Pada umumnya hak seorang ahli waris untuk menuntut pembagian harta warisan tidak dapat lenyap oleh karena lampau waktu (*verjaring*), oleh karena selaku hakekat dari pembagian harta warisan harus mungkin sewaktu-waktu. Tetapi ada satu kekecualian yaitu yang disebutkan dalam pasal 1068 BW bahwa tuntutan hukum untuk mengadakan pemisahan harta peninggalan daluarsa (*perjaring*) hanya dapat diajukan oleh seorang waris atau seorang kawan waris yang masing-masing untuk dirinya sendiri selama waktu diperlukan untuk daluarsa menguasai beberapa benda yang termasuk harta peninggalan. Suatu pembagian warisan ini menurut pasal 1071 ayat (2) BW dapat dibatalkan apabila tidak diturut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 1072, yaitu bahwa pemisahan harta peninggalan harus dilangsungkan dengan. dihadiri oleh balai harta

peninggalan, atau dapat pula dibatalkan karena menurut pasal 1112 BW.

1. Terjadinya suatu paksaan.
2. Karena dilakukan penipuan oleh seorang atau beberapa orang peserta.

Karena salah seorang dirugikan untuk lebih dari seperempat bagian. Apabila ada satu barang atau lebih yang termasuk harta peninggalan tidak dimasukkan dalam pembagian, ini tidak membatalkan pembagian harta warisan. Tapi untuk mengadakan lanjutan atau tambahan pembagian.

2.1. Subjek Hukum

Dalam kajian ilmu hukum yang menjadi subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, begitu juga dalam hukum perdata maupun hukum pidana sebagai spesialisasi turunan dari kajian ilmu hukum. Pembahasan kedua subjek hukum tersebut, terdapat penjabaran khusus sehingga memperjelas kedudukan manusia dan badan hukum sebagai subjek dari kedua hukum tersebut. Manusia dalam pandangan hukum merupakan subjek hukum dan juga sebagai pelaku pendukung antara hak dan kewajiban, sehingga manusia memiliki kedudukan yang setara dalam perjalanan lalu lintas hukum. Pada dasarnya, manusia sebagai subjek hukum telah memperoleh hak dan kewajiban di mulai sejak ia lahir ke dunia dan berakhir ketika ia meninggal dunia, walaupun hak dan kewajibannya itu dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Adapun yang perlu diperhatikan adalah ketentuan kedudukan manusia sebagai subjek hukum adalah manusia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, ketika kedudukan manusia sudah dianggap dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam pengampunan.

2.2. Konsep Wasiat

Wasiat (testament), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja. Suatu wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai Tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain wasiat atau testament merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Dan mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.⁸

⁸ Maman Suparman, Loc.Cit., h.105

Pada dasarnya surat wasiat merupakan pernyataan tertulis yang sah dimana salah satunya berisi mengenai distribusi atau perpindahan harta baik berupa asset atau kewajiban yang harus ditunaikan. Pernyataan tersebut ditulis oleh seseorang yang berperan sebagai pewaris atau bisa disebut pewasiat dengan maksud dan tujuan untuk mencalonkan beberapa orang yang menurutnya pastas atau layak dalam mengurus hartanya apabila pewasiat meninggal dunia. Dalam hukum perdata, surat wasiat tidak ditentukan bentuknya. Surat wasiat dapat berupa akta dibawah tangan yang dibuat dan di tandatangani sendiri oleh pemberi wasiat atau berupa akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris. Kedua bentuk tersebut diperkenankan dalam pembuatan surat wasiat. Dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang menerangkan tentang arti wasiat atau testament, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pembatasan penting, misalnya terletak dalam pasal-pasal tentang "*legitieme portie*" yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan menjadi hak para ahli waris dalam garis lencang dan tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Yang paling lazim suatu testament berisi apa yang dinamakan suatu "*erfstelling*" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi "ahli waris" yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.⁹ Orang yang ditunjuk itu, dinamakan "*Testamentaire erfgenaam*" yaitu ahli waris yang menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemenetitel*".

Suatu testament, juga dapat berisikan suatu "legaat" yaitu suatu pemberian kepada seorang. Adapun yang dapat diberikan dalam suatu legaat dapat berupa :

1. satu atau beberapa benda tertentu
2. seluruh benda dari satu macam atau jenis
3. hak "vruchtgebruik" atas pembagoan atas seluruh warisan
4. sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

⁹ Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, 2003, h.

Orang yang menerima suatu legaat, dinamakan “legataris”, ia bukan ahli waris. Karenanya ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Pendeknya suatu legaat memberikan suatu hak penuntutan terhadap boedel. Adakalanya seorang legataris yang menerima beberapa benda diwajibkan memberikan salah satu benda itu kepada seorang lain yang ditunjuk dalam testament, pemberian suatu benda yang ditunjuk dalam testament, pemberian suatu benda yang harus ditagih dari seorang legataris, dinamakan suatu “*sublegaat*”¹⁰

Isi suatu wasiat atau testament, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu testament dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeur testamentair*, yaitu seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan wasiat atau testamen.

2.2.1. Jenis Wasiat

Ada dua jenis wasiat, yaitu sebagai berikut :

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau Sebagian. Mereka yang mendapat harta disebut waris di bawah tetelum.
- b. Wasiat yang berisi hibah (*hibah wasiat*) atau legaat. Hal ini diatur dalam Pasal 975 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan menyatakan bahwa :

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu,, seperti misalnya: segala barang-barang bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau harta peninggalannya”.

2.2.2. Bentuk Wasiat

Ada tiga bentuk surat wasiat menurut Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia. Ketiga bentuk tersebut dijelaskan seperti berikut :

¹⁰ *Ibid*

- a. Wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*)
Pasal 932 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Wasiat harus ditulis sendiri dan di tanda tangani oleh pewaris
 2. Harus diserahkan atau disimpan oleh notaris.
 3. Jika wasiat disampaikan secara tertutup, maka hal tersebut harus dibuat diatas kertas tersendiri, dan diatas sampul harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri.
- b. Wasiat umum (*openbaar testament*)
Wasiat umum atau openbaar testament adalah wasiat yang dibuat oleh notaris, pihak yang ingin membuat warisan datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. kemudian notaris membuatkan wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.
- c. Wasiat rahasia atau testament tertutup (*geheim*)
Testament rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimana menjelaskan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testament ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan testament ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi¹¹
- Berdasarkan Pasal 874 BW, yang dimaksud Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Menurut Kamus Hukum, *Testament* adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu

¹¹ Maman Suparman, Op.Cit., hlm. 110

pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *”beschikingshandeling”* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut¹².

2.2.3. Objek Wasiat

Untuk mengetahui apakah organ yang diwasiatkan tersebut dapat menjadi objek wasiat, maka mengacu pada teori hukum benda yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum perdata. Hal ini dikarenakan diatur dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Kebendaan. Dengan demikian, yang menjadi objek wasiat adalah jenis benda yang termasuk di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”*.

Selanjutnya, Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa benda yang berupa barang dan hak dapat dikuasai oleh hak milik. Hal ini membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu, itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat lain merupakan objek hukum, sedangkan untuk menjadi objek hukum sedangkan untuk menjadi objek hukum.¹³

Kemudian pada pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum perdata lebih berfokus pada apa yang menjadi objek wasiat dan waris itu adalah tentang harta dan kebendaanyang dimana benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan belum mengatur perihal organ tubuh dapat menjadi objek wasiat atau tidak karena Pada Penggunaan kedua pasal tersebut sangat berbeda yakni Pasal 874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih berfokus pada apa yang menjadi objek dalam wasiat dan waris itu adalah tentang kebendaan yang dimana benda bergerak atau benda tidak bergerak

¹² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat FH UGM, Yogyakarta 1984, h. 18

¹³ Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Kebendaan Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2000, h.14

selama itu masih menjadi hak milik dari pewaris, sedangkan pada Pasal 65 UU No. 30 tahun 2009 tentang Kesehatan transplantasi organ tubuh dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari ahli waris, hal ini memunculkan pertanyaan yang dimana apa organ tubuh dapat menjadi objek wasiat karena apabila dalam suatu keadaan ahli waris membutuhkan organ tubuh dari pewaris, ahli waris tidak dapat menggunakannya karena adanya surat wasiat yang di buat oleh pewaris.

2.2.4. Pelaksana Wasiat dan Warisan

a. Orang yang Berhak sebagai Pelaksana Wasiat

Pelaksana wasiat atau ececuteur testamentair adalah seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.¹⁴

Cara pemilihan pelaksana wasiat (executeur testamentair) diatur dalam pasal 1005 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebagai berikut.

- (1). Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam wasiat maupun dalam suatu akta dibawah tangan seperti yang tersebut dalam pasal 935, maupun pula dalam akta notaris khusus, menyangkut seorang atau beberapa orang pelaksana wasiat.
- (2). Ia dapat pula mengangkat berbagai orang supaya jika yang satu berhalangan digantikan oleh yang lainnya.

b. Pekerjaan Pelaksana Wasiat.

Menurut pasal 1011 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pekerjaan pelaksana wasiat debagai berikut.

“Mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan dan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat”.

¹⁴Maman Suparman, Hukum Perdata Indonesia, Loc.Cit., h.146

2.3. Konsep Legitieme Portie

Ahli waris dalam garis lencang ke bawah maupun ke atas, berhak atas suatu “Legitime portie” yaitu suatu bagian tertentu dari peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat “ontferd”. Hak atas legitieme portie, barulah timbul bila seseorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut undang-undang. Misalnya saja, jika si meninggal mempunyai anak-anak atau cucu-cucu, maka orang tua tidak tampil ke muka sebagai ahli waris. Karenanya juga tidak berhak atas suatu legitieme portie. Seorang yang berhak atas suatu legitieme portie dinamakan “legitimaris”. Ia dapat minta pembatalan tiap testament yang melanggar haknya tersebut.

Peraturan mengenai legitieme portie ini oleh undang-undang dipandang sebagai suatu pembatasan kemerdekaan seseorang untuk membuat wasiat atau testament menurut kehendak hatinya sendiri. Karena itu pasal-pasal tentang legitieme portie ini dimasukkan dalam bagian mengenai hak mewarisi menurut wasiat.

Pernah dipersoalkan, apakah seorang anggota keluarga yang dicabut hak-haknya sebagai ahli waris, tetapi berhak atas suatu legitieme portie, mempunyai hak-hak dari seorang ahli waris atautkah ia hanya berhak menuntut pemberian benda atau kekayaan seharga bagiannya dalam warisan yang oleh undang-undang di tetapkan sebagai legitieme portie itu, tetapi sekarang boleh di katakana bahwa tidak ada orang lagi yang menyangkal bahwa seorang legitimaris mempunyai hak-hak sepenuhnya sebagai ahli waris.¹⁵

Tentang berapa besarnya legitieme portie bagi anak-anak yang sah ditetapkan oleh pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut :

1. Jika hanya ada seorang anak yang sah, maka legitieme portie berjumlah separuh dari bagian yang sebenarnya, alam doperolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

¹⁵ Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, PT Intermedia, Jakarta, 2003, h.113

2. Jika ada dua orang anak yang sah, maka jumlah legitieme portie untuk masing-masing $\frac{2}{3}$ dari bagian yang sebenarnya akan di perolehnya sebagai ahli waris menurut undang-undang.
3. Jika ada tiga orang anak yang sah atau lebih tiga orang, maka jumlah legitieme portie itu menjadi $\frac{3}{4}$ dari bagian sebenarnya akan diperoleh masing-masing sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Bagi seorang ahli waris dalam garis lencang ke atas, misalnya orang tua atau nenek, menurut pasal 915 jumlah legitieme portie selalu separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang. Begitu pula menurut pasal 916 jumlah legitieme portie bagi seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang telah diakui adalah separuh dari bagiannya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Sebagai dasar dari segala perhitungan, harus dipakai jumlah harga yang diperoleh dengan menaksir harga benda-benda warisan pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal, ditambah dengan piutang-piutang yang ada dan setelah itu dikurangi dengan jumlah hutang-hutang yang harus dibayar. Pendeknya segala perhitungan itu harus didasarkan pada harga-harga pada waktu orang yang meninggalkan warisan itu meninggal.

Apakah penolakan oleh salah seorang anak, menambah masalah besar legitieme portie dari anak-anak yang lainnya ataukah tidak berdasarkan pasal 914 yang berpedoman pada jumlah anak, dan tidak pada jumlah ahli waris, lazimnya dianggap bahwa besarnya legitieme portie itu tetap.

2.4. Konsep Kebendaan

Pengertian benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (Pasal 499 BW). Ketentuan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa segala yang dapat dimiliki manusia itulah benda, dengan demikian yang tidak dapat dimiliki misalnya laut, bulan, bintang, dan lain-lain bukanlah benda. Di dalam hukum perdata, benda lazimnya disebut sebagai objek hak (*zaak*) berhadapan dengan subjek hak, yaitu badan pribadi (*persoon*). Pengertian benda ialah pertama-tama tidak hanya tertuju pada barang yang berwujud

yang dapat ditangkap panca indera tetapi juga pada barang yang tidak berwujud.

Tetapi, kalau kita membaca pada ketentuan Pasal 580 dan 511 KUHPerdara/BW, ternyata memberikan gambaran yang lain lagi. *Zaak* (benda) di sini bukan hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga meliputi bunga, perhutangan dan penagihan, hak pakai atas benda bergerak, obligasi dan lainnya. Di sini *zaak* dalam arti bagian daripada harta kekayaan (*vermogens bestanddeel*). Secara terminologi benda berarti objek sebagai lawan dari subjek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum². Perkataan “benda” dipakai oleh undang-undang dalam berbagai arti, sedangkan apa yang di dalam undang-undang ditentukan sebagai “benda” lebih lanjut dibagi dalam beberapa cara (benda *bergerak* dan benda *tak bergerak*, benda *yang habis karena dipakai* dan sebagainya). Pada umumnya, kata “benda” itu diartikan sebagai apa saja yang dapat menjadi sasaran hukum. Di dalam arti objek hukum, kata benda dihadapkan kepada “orang” sebagai subjek hukum. Objek hukum itu dapat berwujud (di dalam arti itulah dipakai benda dalam Pasal 556, 575, 625, 622 KUHPerdara, objek hukum itu dalam umumnya ialah bagian dari suatu harta³).

Benda sifatnya berwujud, sedangkan hak sifatnya tidak berwujud, Subekti menerjemahkan *zaak* dengan “benda”. Koesoemadi Poedjosewojo pun menerjemahkan *zaak* sebagai “benda”. Atas dasar itu konsep benda mencakup barang berwujud dan barang tidak berwujud. Barang berwujud dalam bahasa Belanda disebut *Good*, sedangkan barang tidak berwujud disebut *recht*. Benda adalah objek milik, hak juga dapat menjadi objek milik, secara yuridis yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperdagangkan, dapat dialihkan kepada pihak lain, dan dapat diwariskan⁴. Secara garis besar, kita dapat mengambil garis besar dari pengertian benda dari segi yuridis, para ahli maupun dari segi etimologis, benda merupakan barang berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan objek hukum dan dapat diperdagangkan dapat dialihkan dan dapat dialihkan.

2.5. Konsep Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis

mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Dengan sendirinya hukum kesehatan itu mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan atau masyarakat. Hukum kesehatan relatif masih muda bila dibandingkan dengan hukum-hukum yang lain. Perkembangan hukum kesehatan baru dimulai pada tahun 1967, yakni dengan diselenggarakannya “Word Congress on Medical Law “ di Belgia tahun 1967. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dengan terbentuknya kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI dan Rumah Sakit Ciptomangunkusomo di Jakarta tahun 1982. Hal ini berarti, hampir 15 tahun setelah diselenggarakan Kongres Hukum Kedokteran Dunia di Belgia. Kelompok studi hukum kedokteran ini akhirnya pada tahun 1983 berkembang menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI). Pada kongres PERHUKI yang pertama di Jakarta, 14 April 1987. Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen atau kelompok-kelompok profesi kesehatan yang saling berhubungan dengan yang lainnya, yakni : Hukum Kedokteran, Hukum Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, meskipun Etika dan Hukum Kesehatan mempunyai perbedaan, namun mempunyai banyak persamaan, antara lain :

Etika dan hukum kesehatan sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat dalam bidang kesehatan.

1. Sebagai objeknya adalah sama yakni masyarakat baik yang sakit maupun yang tidak sakit (sehat).
2. Masing-masing mengatur kedua belah pihak antara hak dan kewajiban, baik pihak yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan maupun yang menerima pelayanan kesehatan agar tidak saling merugikan.
3. Keduanya menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi, baik penyelenggara maupun penerima pelayanan kesehatan.
4. Baik etika maupun hukum kesehatan merupakan hasil pemikiran dari para pakar serta pengalaman para praktisi bidang kesehatan.

Sedangkan perbedaan antara etika kesehatan dan hukum kesehatan, antara lain :

Etika kesehatan hanya berlaku dilingkungan masing-masing profesi kesehatan, sedangkan hukum kesehatan berlaku untuk umum. Etika kesehatan disusun berdasarkan kesepakatan anggota masing-masing profesi, sedangkan hukum kesehatan disusun oleh badan pemerintahan, baik legislative (Undang-Undang, Peraturan Daerah), maupun oleh eksekutif (Peraturan Pemerintah, Kepres. Kepmen, dan sebagainya).

1. Etika kesehatan tidak semuanya tertulis, sedangkan hukum kesehatan tercantum atau tertulis secara rinci dalam kitab undang-undang atau lembaran Negara lainnya.
2. Sanksi terhadap penyelenggaraan etika kesehatan berupa tuntunan, biasanya dari organisasi profesi, sedangkan sanksi pelanggaran hukum kesehatan adalah “ tuntutan “, yang berujung pada pidana atau hukuman.
3. Pelanggaran etika kesehatan diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Profesi dari masing-masing organisasi profesi, sedangkan pelanggaran hukum kesehatan diselesaikan lewat pengadilan.
4. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu disertai bukti fisik, sedangkan untuk pelanggaran hukum pembuktiannya memerlukan bukti fisik.

2.6. Transplantasi Organ Tubuh

Transplantasi adalah pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Transplantasi berasal dari Bahasa Inggris, yang berarti *to take up plant to another* atau mengambil dan menempelkan sesuatu pada tempat lain, dalam hal ini tumbuhan. Kemudian dalam Bahasa Indonesia transplantasi diterjemahkan dengan istilah pencangkokan.¹⁶ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ adalah penggantian organ tubuh atau anggota badan yang rusak atau tidak normal supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya masing-masing.

¹⁶Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo, Jakarta 2001, h.101.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan, definisi yuridis transplantasi organ adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Ada 3 (tiga) tipe donor organ tubuh, dan setiap tipe mempunyai permasalahan sendiri - sendiri, yaitu;

- a. Donor dalam keadaan hidup sehat. Tipe ini memerlukan seleksi cermat dan general check Up, baik terhadap donor maupun terhadap penerima (resepien), demi menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan oleh karena penolakan tubuh resepien, dan sekaligus mencegah resiko bagi donor.
- b. Donor dalam hidup koma atau di duga akan meninggal segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat control dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pemapasan khusus. Kemudian alat-alat tersebut di cabut setelah pengambilan organ tersebut selesai.
- c. Donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe yang ideal, sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau di transplantasi.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, transplantasi adalah suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain untuk menggantikan jaringan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam dunia kedokteran jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut *graft* atau *transplant*, pemberi *transplant* disebut donor dan penerima *transplant* disebut *kost* atau *resipien*.¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Patricia Soetjipto, *Transplantasi Organ Tubuh Manusia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010. h.47

1.6.1. Dasar Pengaturan Transplantasi Organ

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Pasal 13 dengan ayat 1 bila ada pihak yang bersedia mendonorkan organ dan tidak menerima imbalan maka diperbolehkan, ayat 2 orang yang memberi donor boleh masih hidup atau sudah mati batang otak, ayat ke-3 orang yang memberi donor boleh memiliki hubungan darah atau tidak dengan penerima donor”. Pasal 14 ayat 1 orang yang mendonorkan organ nya saat masih hidup disebut pendonor hidup,

ayat 2 orang yang mendonorkan organ nya saat masih hidup hanya boleh memberikan 1 dari ginjal, sebagian dari pancreas, paru-paru dan hatinya.

Pasal 15 ayat 1 orang yang mendonorkan organnya setelah di nyatakan mati batang otak disebut pendonor mati batang otak, ayat 2 saat masih hidup pendonor harus sudah teregistrasi di komite transplantasi nasional,

ayat 3 yang menyatakan mati batang otak harus tim dokter yang berbeda dengan tim dokter yang melakukan transplantasi. Pasal 16 ayat 1 orang yang melakukan donor dan mempunyai hubungan darah boleh memberikan organ nya untuk penerima donor tertentu, ayat 2 ayah, ibu, anak, dan saudara kandung merupakan pendonor sedarah.

Pasal 17 “komite transplantasi nasional yang berhak menentukan penerima donor dari pendonor yang tidak memiliki hubungan sedarah” Pasal 18 “persyaratan administrative dan medis merupakan syarat untuk mendaftar sebagai orang yang mendonor” Pasal 19 ayat 1 syarat yang dimaksud adalah

- a. keterangan sehat,
- b. kartu tanda penduduk,
- c. pernyataan bersedia mendonorkan organ tanpa imbalan secara tertulis,
- d. punya argumen memberikan organ tubuh nya secara cuma-cuma,
- e. mendapatkan persetujuan dari keluarga kandung,
- f. ada surat tertulis bahwa pendonor sudah

memahami prosedur sebelum, saat dan setelah operasi termasuk segala resiko yang mungkin terjadi, ada surat tertulis bahwa antara pemberi donor dan yang menerima donor tidak melakukan transaksi apapun, ayat ke-2 hubungan sedarah antara pemberi donor dan penerima donor harus dibuktikan dengan surat dari pemerintah daerah yang memiliki hak”.

b. Hukum Kesehatan

Aturan hukum untuk transplantasi organ tubuh secara tersurat terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1992 yang sudah diganti dengan UU NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan yakni Pasal 64, “Penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat, dan/atau alat Kesehatan, bedah plastic dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”.

Indonesia hanya membolehkan tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan, yang melakukan transplantasi atas dasar adanya persetujuan dari donor maupun ahli warisnya. Pengambilan organ baru dapat dilakukan jika donor telah diberitahu tentang resiko operasi dan atas dasar pemahaman yang benar tadi donor dan ahli waris atau keluarganya secara sukarela menyatakan persetujuannya Hal ini dinyatakan pada Pasal 65 ayat 1 dan 2 UU Kesehatan. Selain UU Kesehatan, regulasi mengenai transplantasi organ tubuh manusia ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, yang selanjutnya disebut dengan PP 18/1981. Pelaksanaan transplantasi dilakukan oleh dokter yang bekerja di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menkes, hal ini tertuang dalam Pasal 11 PP 18/1981

c. Hukum Islam

Hampir tidak ada satupun bahasan dalam teks fikih klasik yang meninggalkan tulisan yang membahas langsung mengenai hukum mendonorkan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi. Namun, hukum perlakuan terhadap jasad manusia disebutkan dalam bab jual beli. Begitupun ketika

membahas tentang pengobatan, keadaan terpaksa, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat keadaan terpaksa. Riwayat dari Abu Daud dari Abu Darda' bahwa Nabi SAW.

Meskipun ilmu dan teknologi kedokteran semakin maju, masih banyak penyakit yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya, seperti penyakit kanker maupun kelainan genetik. Penelitian dalam bidang kedokteran yang memakan waktu berabad-abad lamanya, membuahkan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh sebagai alternatif terakhir untuk menyembuhkan suatu penyakit.